

beliau menolak saat ditawarkan makan dhabb (sejenis daging kadal). Namun sahabat tetap diperbolehkan memakannya.

- Meninggalkan karena sebenarnya yang ditinggalkan itu memang bukanlah hak beliau SAW.
- Meninggalkan hal karena takut dianggap wajib, seperti shalat tarawih berjamaah tiap malam sepanjang Ramadhan. Nabi hanya melakukannya 3 kali dan kemudian meninggalkannya karena takut dianggap wajib.
- Meninggalkan hal yang sebenarnya mubah karena ada hal mubah lain yang lebih afdhal, seperti mengundi mendatangi istri-istrinya yang sebenarnya mubah bagi beliau, namun hal tersebut kemudian beliau tinggalkan dengan lebih menekankan pada menjaga perasaan dan akhlaq karimah.
- Meninggalkan hal yang sebenarnya boleh dilakukan karena takut akan terjadi mafsadah yang besar. Seperti ketika beliau enggan membunuh kaum munafiq dari peperangan demi menghindari anggapan orang bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri.

Dari sini, karena *at-tarku* atau hal yang ditinggalkan oleh nabi mengandung banyak kemungkinan, maka muncullah kaidah ushuliyah dalam kitab muwafaqot juga:

Kalau suatu dalil punya banyak kemungkinan (multi interpretasi), maka tidak bisa dijadikan alat berdalil.

Begitu pula dalam kitab “min ushulil fiqh ‘ala manhaji ahliil hadits” karangan Syeikh

Zakariya bin Ghulam Qodir al Pakistani, beliau menulis sebuah kaidah:

Segala hal yang asalnya adalah mubah dan kemudian Nabi SAW meninggalkannya, tidak bermakna bahwa perihal meninggalkan tersebut wajib kita ikuti.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa yang ditinggalkan nabi suatu saat memang bisa menjadi sunnah dan bila dilakukan berkonsekuensi berdosa yakni apabila memang ada dalil khusus yang menjadi pelarangannya dan tidak ada dalil atas kebolehnya sama sekali walaupun berkonotasi umum.

Jangan Menjadi Panitia Akhirat

Maksudnya panitia akhirat bagaimana? Gampang menjudge bahwa ini sunnah, ini haram, dan ini masuk neraka. Seolah-olah kita yang punya legalitas menentukan hukum suatu perkara. Padahal ulama-ulama terdahulu (salafussolih) tidak juga demikian, apalah kita ini dibandingkan dengan para mujtahid mutlaq sekelas imam-imam madzhab dan ulama lainnya.

Maka sebaiknya kita benar-benar mengaji dan mengkaji terlebih dahulu atas sebuah perkara, serta tidak cepat-cepat menghukuminya. Kalaupun nantinya masuk pada ranah perbedaan dalam furu' maka kita dituntut untuk bijak menghargai perbedaan tersebut, bukan ngotot membenarkan pilihan kita.

Wallahu a'lam bisshowab

Sumber : <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=448>



Edisi 316
Tahun XI

Diharamkan Melakukan Hal yang Belum Pernah Dilakukan Nabi?

Oleh : Firman Arifandi, Lc., MA



maka haram bagi kita melakukannya”.

Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah salah satu sebab keharaman sebuah perkara itu adalah karena Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah mengerjakan? Kemudian apakah lantas hal ini bisa menjadi landasan atas pengharaman segala hal yang baru dilakukan setelah nabi wafat?

Definisi Hukum Haram dan Identifikasinya Melalui Nushus

Haram adalah salah satu dari lima hukum taklifiyah yang disepakati oleh jumhur ulama (Wajib, Mandub atau sunnah, Makruh, Haram, Mubah). dalam kitab al mustaia didefinisikan sebagai berikut:

Haram ialah perintah Syari' untuk meninggalkan suatu hal dalam bentuk penekanan dan keharusan.

Kemudian Imam Baidhowi dalam Minhajul

Terdapat polemik menarik antar muslim saat ini, dimana dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dianggap baru seringkali ditangkal dengan perkataan “kalau Rasulullah tidak pernah melakukan

wusul mendefinisikan:

Segala hal yang dalam syariat dihukum mereka yang melakukannya

Dari definisi ini kemudian para ulama menambahkan redaksi lain menjadi: segala hal dalam syariat yang apabila ditinggalkan mendapatkan ganjaran dan bila dilakukan berdosa.

Bagaimana mengidentifikasi hukum haram dari nusus?

Dalam banyak kitab-kitab ushul, dijelaskan bagaimana caranya memahami bahwa redaksi dari Quran ataupun Hadist menunjukkan keharaman atas suatu hal :

1. Lafadz yang secara eksplisit menyebutkan kata “haram”.

Contohnya:

Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al Baqorah: 275)

2. Redaksi larangan. karena menurut ulama ushul, pelarangan itu bermakna pengharaman.

Contoh :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat (Al An'am 152)

3. Perintah menjauhi sebuah perkara.

Contohnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya

Mohon Do'a Resti & Dukungan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA MASJID RAYA HABIBURRAHMAN TAHAP 2

SALURKAN WAKAF TUNAI/INFAQ/SHADAQOH, MELALUI

- > Ibu Nining (perpustakaan Masjid Raya Habiburrahman
- > Transfer ke Rekening BRI No. 1301-01000-0498-505
- > Masukkan Dalam Kotak Infak Masjid Raya Habiburrahman bertanda pembangunan fasilitas
- > Untuk lebih memudahkan, Silakan mengisi Form Wakaf secara Online di alamat : bit.ly/habibGSG



"Semoga Allah SWT Menerima Semua Amal Kita dan Memudahkan Semua Urusan"

(*meminum*) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

4. Penggunaan kata "Tidak dihentikan".

Contohnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Al Baqoroh: 230)

5. Kalimat yang mengandung konsekuensi ancaman hukuman atas sebuah perbuatan yang dilakukan.

Contohnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (An Nur: 4)

6. Segala redaksi yang bermakna pelarangan dengan lafadz yang keras

Misalnya laknat Allah, Allah memurkai, memasukkan pelakunya ke golongan kafir, fasiq, dzholim, dll. Contohnya:

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Al Maidah: 44)

Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap (HR. Ibnu Majah: 2313)

Dari definisi dan cara ulama ushul mengidentifikasi hukum haram melalui dalil nusur tersebut, tidak kita temukan satupun tanda-tanda yang menerangkan bahwa yang tidak pernah dilakukan oleh nabi kemudian jika kita lakukan menjadi haram.

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, segala hal yang tidak tertera dalam nusus baik itu Quran ataupun Sunnah, bisa saja menjadi legal atau masyru' dengan pertimbangan lain yang juga menjadi landasan dalam menarik kesimpulan hukum taklif yang lima. Bisa melalui maslahat mursalah, adat masyarakat luas, madzhab shahabi, dan lain-lain. Jadi tidak semena-mena kita langsung katakan bahwa yang dulu tidak dilakukan nabi menjadi haram bila dilakukan.

Namun, masih ada lagi dari sebagian orang yang memasukkan hal ini kepada kriteria "at tarku" atau apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Lalu apakah at tarku itu kemudian bermakna pengharaman?

Jika Nabi Meninggalkan sesuatu apakah hal itu bermakna keharaman?

Dalam kitab *Al-Muwafaqot*, Imam As-Syatibhi menuliskan bahwa apabila Nabi SAW meninggalkan suatu perkara itu karena ada beberapa hal yang melatar belakanginya:

- Karena beliau secara pribadi kurang menyukainya, tapi tetap dibolehkan bagi umatnya melakukan hal tersebut. Seperti ketika



Kekuatan Hidayah

Ikrimah bin Abu Jahal. Jika menyebutkan nasabnya, orang akan mengira jika ia adalah salah satu musuh Allah. Abu Jahal tak kurang perbuatan jahatnya dalam menghalangi Rasulullah SAW. Anak yang tumbuh dalam suasana kebencian terhadap Islam, bisa jadi terdampak dan memiliki kebencian yang sama. Itu terjadi pada sosok Ikrimah.

Seperti halnya ayahnya, Ikrimah adalah penentang Islam ketika dakwah mulai merekah di Makkah. Cap musuh Allah disematkan kepadanya bersama sang ayah. Saat Fathul Makkah, semua kaum Quraisy Makkah menyerah tanpa syarat termasuk pemimpin mereka Abu Sufyan.

Namun, tidak begitu dengan Ikrimah. Jiwa pemberontaknya begitu tinggi. Meski ia sadar kalah jumlah, ia terus mengobarkan perlawanan terhadap kaum Muslimin. Ia menyerang kavaleri Rasulullah. Ikrimah terdesak dan akhirnya kabur ke Yaman. Saat penduduk Makkah terbuka hatinya menerima Islam, Ikrimah justru masih berkuat dengan kegelapan.

Hidayah, memang hanya milik Allah SWT. Maka sejatinya, tak pantas bagi kita mencap seseorang adalah musuh abadi dakwah. Kita, manusia yang amat lemah ini, tak paham bagaimana skenario perjalanan hidup seseorang. Dan Ikrimah membuktikannya. Cahaya Islam merasuk ke dadanya, saat ia justru berada dalam puncak permusuhan terhadap Islam.

Ikrimah membuktikan imannya tak sekadar kedok untuk menyelamatkan nyawa. Ia, yang tadinya amat bernafsu membunuh kaum Muslimin, kini menjadi sosok yang rela terbunuh demi tegaknya Islam. Pengorbanan nyawa adalah pengorbanan yang amat tinggi.

Sosok kepahlawanannya muncul saat perang Yarmuk. Saat perang usai, tergeletaklah tiga sahabat yang terluka, yaitu al-Harits bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketiganya memerlukan air untuk bertahan. Lalu seorang sahabat datang menawarkan air.

Ikrimah yang hendak diberi minum melihat Ayyasy lebih membutuhkan. Ia pun memerintahkan agar Ayyasy yang terlebih dahulu diberi minum. Saat Ayyasy hendak diberi minum, ia melihat Harits lebih membutuhkan. Maka, ia memerintahkan sang pembawa air memberi minum Harits terlebih dahulu. Sang pembawa air pun bergerak untuk memberi minum. Belum sempat memberi minum Harits, ketiganya telah syahid tanpa ada setetes air singgah ke tubuh mereka.

Itulah itsar, puncak tertinggi ukhuwah. Tidak ada basabasi, yang ada hanya kejujuran. Sebuah kejujuran dalam pembuktian iman. Ikrimah, telah melesat dari seseorang yang berada dalam titik nadir, kini terbang mengangkasa menjemput janji bersama bidadari. Hanya iman yang jujur



yang mampu menggerakkan pengorbanan setinggi itu. Dan bagi mereka yang diberikan hidayah, bukan tak mungkin Allah memberikan percepatan-percepatan iman.

Kita seharusnya iri kepada mereka yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Mungkin mereka menerima Islam belakangan. Mungkin saat ini mereka masih mengeja huruf hijaiyah demi azam bisa membaca Alquran. Mungkin saat ini shalat mereka masih belum sempurna. Mungkin secara kasat mata, mereka orang yang butuh pertolongan.

Namun bisa jadi, Allah hendak memuliakan mereka dengan pemahaman Islam yang amat sadar. Islam merasuk ke dalam dada mereka seiring dengan pemahaman yang kuat. Iman menancap di nurani mereka jauh lebih kokoh karena hasil dari sebuah pencarian panjang. Mungkin kita seharusnya pantas iri. Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun dapat memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya...." (QS az-Zumar [39]: 36-37).

Kita Tak ada seorang pun di dunia ini, bahkan nabi, yang berkuasa memberi petunjuk dan hidayah. Jika sebuah hidayah datang, maka tak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkan orang tersebut. Inilah jawaban, kenapa dalam waktu sekejap keimanan seorang Ikrimah membumbung tinggi. Saat hidayah datang, tak ada lagi gelombang yang mampu membawanya kembali ke dalam kegelapan.

Kewajiban kita sebagai Muslim adalah mendoakan siapa saja yang masih memilih jalan berseberangan dengan dakwah. Senjata orang beriman adalah doa. Kita berdoa agar tetap dalam istiqamah dan orang-orang yang menentang Islam agar mendapatkan hidayah dan petunjuk. Karena kita tak pernah tahu bagaimana akhir episode dalam hidup seseorang.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID,